



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 108 K/MIL/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SAHAT SARUMPAET;**
Pangkat/NRP : Serma / 21980090820777 ;
Jabatan : Ba Bekangdam III/Siliwangi ;
Kesatuan : Bekangdam III/Siliwangi ;
Tempat lahir : Sumatera Utara ;
Tanggal lahir : 16 Juli 1977 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Agama : Kristen Protestan ;
Tempat tinggal : Asrama Bekangdam III/Siliwangi, Jalan Srigading Bandung.

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Nomor 45/Pen/Tah/Mil/S/2016 tanggal 23 Maret 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 03 Maret 2016 sampai dengan tanggal 21 April 2016;
2. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Nomor 67/Pen/Tah/Mil/S/2016 tanggal 19 April 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 April 2016 sampai dengan tanggal 20 Juni 2016;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung karena didakwa:

KESATU :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak bulan Januari 2012 sampai dengan 24 Februari 2014 atau waktu-waktu lain, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 sampai dengan dalam waktu tahun 2014 bertempat di Bumi Panyileukan Blok J 6 Nomor 6 RT. 002 RW. 009 Kelurahan Cipadung Kidul, Kecamatan Panyileukan, Kabupaten Bandung atau tempat-tempat lain, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan

Hal. 1 dari 10 hal. Put. Nomor 108 K/MIL /2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana “Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”, dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa (Serma Sahat Sarumpaet) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1997-1998 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Bekangdam III/Slw dengan pangkat Serma NRP. 21980090820777.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (sdri. Damaris S AK) sejak tahun 1999 menikah secara agama dan seijin kesatuan tahun 2000 di Maros Sulawesi Selatan sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 172/2001 tanggal 21 Juni 2001 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Crista Bela Sarumpaet, Clarisa Difa Sarumpaet dan Cristoper Raja Sarumpaet dan sampai dengan sekarang masih suami istri.
- c. Bahwa awalnya rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 berjalan dengan harmonis namun sejak bulan September 2011 sampai dengan sekarang sudah tidak harmonis lagi karena Terdakwa jarang pulang ke rumah di Bumi Panyileukan Blok J 6 Nomor 6 RT 002 RW 009 Kelurahan Cipadung Kidul, Kecamatan Panyileukan, Kabupaten Bandung karena Terdakwa telah menikah lagi dengan sdri. Listiana Ariya tanpa seijin Saksi-1 selaku istri sah Terdakwa.
- d. Bahwa sejak awal bulan Januari 2012 sampai dengan perkara ini dilaporkan tanggal 24 Februari 2014 Terdakwa sudah tidak berkumpul tinggal dengan Saksi-1 dan anak-anaknya yang beralamat di Bumi Panyileukan Blok J 6 Nomor 6 RT 002 RW 009 Kelurahan Cipadung Kidul, Kecamatan Panyileukan, Kabupaten Bandung dan sejak itu pula sampai dengan sekarang Terdakwa tidak memberikan nafkah bathin dan nafkah lahir kepada Saksi-1 dan ketiga anaknya.
- e. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui alasan Terdakwa menelantarkan Saksi-1 dan ketiga anaknya namun Saksi-1 pernah menanyakan langsung kepada Terdakwa melalui telepon, alasan Terdakwa meninggalkan Saksi-1 dan Terdakwa menjawab, “Kamu sudah tua dan tidak enak lagi, makanya saya meninggalkan kamu”, setelah itu Saksi-1 langsung matikan telepon dan merasa sakit hati terhadap Terdakwa.
- f. Bahwa Saksi-1 pernah melaporkan kepada pihak Kesatuan Terdakwa dan yang menerima Saksi-1 adalah Kapten Cba Dike (Kepala Pam) dan Serma Hikmatullah (anggota Pam), pada saat itu Saksi-1 mengatakan, “Pak

Hal. 2 dari 10 hal. Put. Nomor 108 K/MIL /2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai saat ini Serma Sahat Sarumpaet (Terdakwa) tidak pulang-pulang dan tidak memberikan nafkah kepada Saksi-1 dan anak-anak, gimana pak sebaiknya?" Lalu dijawab oleh Kapten Cba Dike, "Itu urusan rumah tangga ibu apabila mengenai gaji".

- g. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Maret 2014 sekira pukul 11.00 WIB Saksi-1 pergi ke Bank BRI Jalan Surapati Bandung dengan tujuan untuk menanyakan perihal peminjaman uang yang terdahulu kepada pegawai Bank namun dijawab oleh Pegawai Bank, "Bu kemarin baru pinjam uang yang sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah)", padahal Saksi-1 tidak pernah diajak Terdakwa untuk mengajukan peminjaman uang ke Bank BRI atau mencairkannya, kemudian Saksi-1 meminta untuk diprintkan tentang peminjaman uang tersebut.
- h. Bahwa Saksi-1 tidak merasa menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor B.158/990/4/2012 dari Bank BRI Jalan Surapati Bandung, sehingga Saksi-1 merasa dirugikan selain itu Saksi-1 dan ketiga anaknya telah ditelantarkan oleh Terdakwa dengan tidak diberikan nafkah lahir sehingga Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung supaya Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.
- i. Bahwa Terdakwa sebagai suami dan kepala keluarga seharusnya memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada istri dan ketiga anaknya, namun sebaliknya Terdakwa telah menelantarkan Saksi-1 dan ketiga anaknya.
- j. Bahwa sebelum perkara ini terjadi, Terdakwa telah melakukan tindak pidana KDRT terhadap Saksi-1 dan perkaranya telah diputus oleh Dilmil II-09 Bandung sesuai Putusan Nomor PUT/034-K/PM.II-09/AD/II/2013 tanggal 14 Mei 2013 dengan putusan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan Terdakwa sudah menjalani pidananya di Masmil Cimahi, selain itu Terdakwa juga telah melakukan tindak pidana menikah lagi tanpa seijin Saksi-1 selaku istri sah Terdakwa dan perkaranya sudah diputus oleh Dilmil II-09 Bandung sesuai Putusan Nomor PUT/187-K/PM II-09/AD/X/2014 tanggal 29 Oktober 2014 dengan putusan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.

DAN

KEDUA :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 20 April 2012 atau waktu-waktu lain, setidaknya dalam tahun 2012 bertempat di Bank BRI Jalan Surapati Bandung atau tempat-tempat lain, setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah

Hal. 3 dari 10 hal. Put. Nomor 108 K/MIL /2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana “Barang siapa membuat tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti dan sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu”, dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa (Serma Sahat Sarumpaet) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1997-1998 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Bekangdam III/Slw dengan pangkat Serma NRP. 21980090820777.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (sdri. Damaris S AK) sejak tahun 1999 menikah secara agama dan seijin kesatuan tahun 2000 di Maros Sulawesi Selatan sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 172/2001 tanggal 21 Juni 2001 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Crista Bela Sarumpaet, Clarisa Difa Sarumpaet dan Cristoper Raja Sarumpaet dan sampai dengan sekarang masih suami istri.
- c. Bahwa pada bulan Maret 2012 Terdakwa mengajukan perpanjangan pinjaman di Bank BRI Jalan Surapati Bandung sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pinjaman 84 bulan dengan cicilan per bulan sebesar Rp1.712.400,00 (satu juta tujuh ratus dua belas ribu empat ratus rupiah), kepada atasannya yaitu Saksi-3 (Mayor Cba Taman Firdaus Peranginangin) selaku Kagudmatang dan disetujui oleh Saksi-3 dan sepengetahuan Saksi-2 (Pelda Maman Muhamad Ayusman) selaku juru bayar.
- d. Bahwa pada tanggal 20 April 2012 bertempat di Bank BRI Jalan Surapati Bandung Terdakwa menerima pencairan perpanjangan pinjaman sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) sesuai Surat Pengakuan Hutang Nomor B.158/990/4/2012, dimana pada surat pengakuan hutang tersebut tertera tanda tangan Terdakwa dan tanda tangan Saksi-1 yang dipalsukan oleh Terdakwa sehingga pinjaman dapat cair dan Terdakwa menerima sebesar Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah) karena dipotong untuk menutupi sisa hutang sebelumnya.
- e. Bahwa pada bulan Juni 2012 Saksi-2 menghadap Saksi-3 dan menjelaskan besaran potongan gaji Terdakwa bulan Mei 2012 tidak sesuai dengan pengajuan yang disetujui oleh Saksi-3, potongan gaji Terdakwa sebesar Rp2.390.000,00 (dua juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang berarti pinjaman Terdakwa sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta

Hal. 4 dari 10 hal. Put. Nomor 108 K/MIL /2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), kemudian Saksi-3 memanggil Terdakwa untuk menanyakan hal tersebut dan Terdakwa mengakui telah merubah besaran pinjaman menjadi Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan Saksi-3 dan Saksi-2.

- f. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2014 sekira pukul 11.00 WIB Saksi-1 pergi ke Bank BRI Jalan Surapati Bandung dengan tujuan untuk menanyakan perihal peminjaman uang yang terdahulu kepada pegawai Bank namun dijawab oleh pegawai bank, "Bu kemarin baru pinjam uang yang sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah)" padahal Saksi-1 tidak pernah diajak Terdakwa untuk mengajukan peminjaman uang ke Bank BRI atau mencairkannya, kemudian Saksi-1 meminta untuk diprintkan tentang peminjaman uang tersebut.
- g. Bahwa Saksi-1 tidak merasa menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor B.158/990/4/2012 dari Bank BRI Jalan Surapati Bandung, sehingga Saksi-1 merasa dirugikan selain itu Saksi-1 dan ketiga anaknya telah ditelantarkan oleh Terdakwa dengan tidak diberikan nafkah lahir sehingga Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung supaya Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.
- h. Bahwa sebelum perkara ini terjadi, Terdakwa telah melakukan tindak pidana KDRT terhadap Saksi-1 dan perkaranya telah diputus oleh Dilmil II-09 Bandung sesuai Putusan Nomor PUT/034-K/PM. II-09/AD/II/2013 tanggal 14 Mei 2013 dengan putusan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan Terdakwa sudah menjalani pidananya di Masmil Cimahi, selain itu Terdakwa juga telah melakukan tindak pidana menikah lagi tanpa seijin Saksi-1 selaku istri sah Terdakwa dan perkaranya sudah diputus oleh Dilmil II-09 Bandung sesuai Putusan Nomor PUT/187-K/PM II-09/AD/X/2014 tanggal 29 Oktober 2014 dengan putusan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.

ATAU

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 20 April 2012 atau waktu-waktu lain, setidaknya dalam tahun 2012 bertempat di Bank BRI Jalan Surapati Bandung atau tempat-tempat lain, setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian", dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 5 dari 10 hal. Put. Nomor 108 K/MIL /2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa (Serma Sahat Sarumpaet) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1997-1998 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Bekangdam III/Slw dengan pangkat Serma NRP. 21980090820777.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (sdri. Damaris S AK) sejak tahun 1999 menikah secara agama dan seijin kesatuan tahun 2000 di Maros Sulawesi Selatan sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 172/2001 tanggal 21 Juni 2001 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Crista Bela Sarumpaet, Clarisa Difa Sarumpaet dan Cristoper Raja Sarumpaet dan sampai dengan sekarang masih suami istri.
- c. Bahwa pada bulan Maret 2012 Terdakwa mengajukan perpanjangan pinjaman di Bank BRI Jalan Surapati Bandung sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pinjaman 84 bulan dengan cicilan per bulan sebesar Rp1.712.400,00 (satu juta tujuh ratus dua belas ribu empat ratus rupiah), kepada atasannya yaitu Saksi-3 (Mayor Cba Taman Firdaus Peranginangin) selaku Kagudmatang dan disetujui oleh Saksi-3 dan sepengetahuan Saksi-2 (Pelda Maman Muhamad Ayusman) selaku juru bayar.
- d. Bahwa pada tanggal 20 April 2012 bertempat di Bank BRI Jalan Surapati Bandung Terdakwa menerima pencairan perpanjangan pinjaman sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) sesuai surat pengakuan hutang Nomor B.158/990/4/2012, dimana pada surat pengakuan hutang tersebut tertera tanda tangan Terdakwa dan tanda tangan Saksi-1 yang telah dipalsukan selanjutnya Surat Pengakuan Hutang tersebut digunakan/ dipakai oleh Terdakwa sehingga pinjaman dapat cair dan Terdakwa menerima sebesar Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah) karena dipotong untuk menutupi sisa hutang sebelumnya.
- e. Bahwa pada bulan Juni 2012 Saksi-2 menghadap Saksi-3 dan menjelaskan besaran potongan gaji Terdakwa bulan Mei 2012 tidak sesuai dengan pengajuan yang disetujui oleh Saksi-3, potongan gaji Terdakwa sebesar Rp2.390.000,00 (dua juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang berarti pinjaman Terdakwa sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), kemudian Saksi-3 memanggil Terdakwa untuk menanyakan hal tersebut dan Terdakwa mengakui telah merubah besaran pinjaman menjadi Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan Saksi-3 dan Saksi-2.

Hal. 6 dari 10 hal. Put. Nomor 108 K/MIL /2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2014 sekira pukul 11.00 WIB Saksi-1 pergi ke Bank BRI Jalan Surapati Bandung dengan tujuan untuk menanyakan perihal peminjaman uang yang terdahulu kepada pegawai Bank namun dijawab oleh pegawai bank, "Bu kemarin baru pinjam uang yang sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) padahal Saksi-1 tidak pernah diajak Terdakwa untuk mengajukan peminjaman uang ke Bank BRI atau mencairkannya, kemudian Saksi-1 meminta untuk diprinkan tentang peminjaman uang tersebut.
- g. Bahwa Saksi-1 tidak merasa menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor B.158/990/4/2012 dari Bank BRI Jalan Surapati Bandung, sehingga Saksi-1 merasa dirugikan selain itu Saksi-1 dan ketiga anaknya telah ditelantarkan oleh Terdakwa dengan tidak diberikan nafkah lahir sehingga Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung supaya Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.
- h. Bahwa sebelum perkara ini terjadi, Terdakwa telah melakukan tindak pidana KDRT terhadap Saksi-1 dan perkaranya telah diputus oleh Dilmil II-09 Bandung sesuai Putusan Nomor PUT/034-K/PM. II-09/AD/II/2013 tanggal 14 Mei 2013 dengan putusan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan Terdakwa sudah menjalani pidananya di Masmil Cimahi, selain itu Terdakwa juga telah melakukan tindak pidana menikah lagi tanpa seijin Saksi-1 selaku istri sah Terdakwa dan perkaranya sudah diputus oleh Dilmil II-09 Bandung sesuai Putusan Nomor PUT/187-K/PM II-09/AD/X/2014 tanggal 29 Oktober 2014 dengan putusan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.

Dakwaan :

Kesatu : Pasal 49 Huruf a Jo. pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004.

Dan

Kedua : Pasal 263 Ayat (1) KUHP

Atau

Pasal 263 Ayat (2) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Bandung tanggal 14 April 2015 sebagai berikut:

Mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Serma Sahat Sarumpaet terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

Hal. 7 dari 10 hal. Put. Nomor 108 K/MIL /2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU : “Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut”, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 49 Huruf a Jo. Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004.

DAN

KEDUA : “Dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian” sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 263 Ayat (1) KUHP.

2. Menjatuhkan pidana berupa :
 - Pidana Pokok : Pidana Penjara selama 12 (dua belas) bulan dikurangkan selama berada dalam masa penahanan sementara.
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Mohon menetapkan barang bukti berupa surat :

Surat-surat :

 - a. 6 (enam) lembar foto copy Surat Pengakuan Hutang Nomor B.158/990 /4/2012 dari Bank BRI Cabang Jalan Surapati.
 - b. 2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Serma Sahat Sarumpaet tanggal 12 Juni 2012.
 - c. 1 (satu) lembar Kutipan Akta Perkawinan Nomor 172/2001.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mohon agar Terdakwa ditahan.
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 083-K/PM II-09/AD/III/2015, tanggal 01 Juni 2015 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

 1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu SAHAT SARUMPAET, SERMA NRP. 21980090820777 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : “ Penelantaran Keluarga “

Kedua : “ Pemalsuan Surat ”
 2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
 3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-Surat :

Hal. 8 dari 10 hal. Put. Nomor 108 K/MIL /2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) lembar foto copy Surat Pengakuan Hutang Nomor B.158/990/4/2012 dari Bank BRI Cabang Jalan Surapati.
- 2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Serma Sahat Sarumpaet tanggal 12 Juni 2012.
- 1 (satu) lembar Kutipan Akta Perkawinan Nomor 172/2001.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 82-K/BDG/PMT-II/AD/X/2015, tanggal 10 November 2015 yang amar selengkapannya sebagai berikut :

- Menyatakan :
1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Sahat Sarumpaet, Serma NRP. 21980090820777.
 2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 83-K/PM.II-09/AD/III/2015 tanggal 1 Juni 2015 untuk seluruhnya.
 3. Memerintahkan Terdakwa ditahan.
 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
 5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor APK/083-K/PM II-09/AD/III/2016, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-09 Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 03 Maret 2016 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 03 Maret 2016, dan Terdakwa telah menyatakan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan tersebut pada tanggal 03 Maret 2016, akan tetapi sampai batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang dalam Pasal 235 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Pemohon Kasasi / Terdakwa tidak menyerahkan memori kasasi, sebagaimana dijelaskan dalam Akta Tidak Menyerahkan Memori Kasasi Nomor ATMMK/083-K/PM II-09/AD/III/2016 tanggal 21 Maret 2016, oleh karena itu berdasarkan Pasal 235 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1997, permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima dan Pemohon Kasasi/Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 49 Huruf a Jo. Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Jo. Pasal 263 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa **SAHAT SARUMPAET, Serma / 21980090820777** tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 20 Juni 2016** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, dan **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu** juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./ **Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

K e t u a :
ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.
ttd./ **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
A.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

Panitera Pengganti ;
ttd./
Emmy Evelina Marpaung, S.H.

H. Mahmud, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 34166

Hal. 10 dari 10 hal. Put. Nomor 108 K/MIL /2016